



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mnd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan atas nama:

MARIO FRANSISCUS SAFERIUS SINGKOH, umur 26 tahun, lahir di Manado, tanggal 22 Oktober 1996, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jaga II Kelurahan Winangun Atas Kecamatan Pineleng Kota Manado, Sulawesi Utara;

Dan

CLAUDIA PATILIMA, umur 24 tahun, lahir di Modinding, tanggal 29 September 1998, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kelurahan Pakowa Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mnd., tanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari berkas permohonan Para Pemohon tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 6 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manado pada tanggal 9 Maret 2023 dibawah register Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

114/Pdt.P/2023/PN Mnd., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon diatas, atas nama MARIO FRANSISKUS SAFERIUS Menikah dengan CLAUDIA PATILIMA di Manado pada tanggal 23 Desember 2022 sesuai kutipan akte perkawinan nomor : 7171-KW-09012023-0006 Tertanggal 23 Desember 2022 .
2. Bahwa pemohon dan istri pemohon Adalah ayah dan ibu kandung dari anak Berjenis kelamin laki laki bernama ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH yang lahir di Manado pada tanggal 11 november 2017 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : SKL/3544/yan2.4/XI/2022/Rs.Bhay tertanggal 16 november 2022
3. Bahwa alasan pemohon ingin membuat permohonan penetapan pengesahan Anak ini karena ingin memperjelas status anak ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH sebagai anak kandung sah dari pemohon karena anak tersebut sudah lahir lebih dulu sebelum pemohon melangsungkan pernikahan, dan oleh sebab itu juga untuk kepentingan Hukum keperdataan pemohon dan anak pemohon ;
4. Bahwa berdasarkan alasan alasan di atas pemohon ingin mengajukan Permohonan pengesahan anak,,dari anak pemohon yang bernama ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH;.
5. Bahwa untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan urusan yang berhubungan Dengan anak ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan permohonan penetapan Pengesahan anak;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pengesahan anak yang pemohon ajukan ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH sebagai anak kandung yang sah dari pemohon MARIO FRANSISKUS SAFERIUS SINGKOH dan CLAUDIA PATILIMA sesuai dengan kutipan akta kelahiran anak, jenis kelamin laki laki bernama ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH yang lahir dimanado pada tanggal 11 november 2017 sesuai dengan kutipan akta keahiran nomor : SKL/3544/yan2.4/XI/2022/Rs.Bhay tertanggal 16 November 2022;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya perkara ditanggung pemohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, dan setelah dibacakan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7171076909980001, tanggal 23 Maret 2020, sesuai asli dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7171072210960002, tanggal 29 Agustus 2022, sesuai asli dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran, tanggal 03 Maret 2023 dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7102131403170003, tanggal 19 Januari 2023, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-09012023-0006, tanggal 09 Januari 2023, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor SKL/3544/yan24/XI/2022/Rs.Bhay, tanggal 16 November 2022 sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat P-1 sampai P-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Lily Syuly Tombeng;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari pemohon bernama Mario Fransiskus Saferius Singkoh;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 23 Desember 2022;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Anak Para Pemohon bernama ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 11 November 2017;
- Bahwa pada saat anak tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah;
- Bahwa Para Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus pengesahan Anak Para Pemohon yang bernama ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH namun Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan mengenai permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Markus Paat Patilima;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon bernama Claudia Patilima;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa saksi tahu Anak Para Pemohon bernama ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 11 November 2017;
- Bahwa pada saat anak tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah;
- Bahwa Para Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus pengesahan Anak Para Pemohon yang bernama ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH namun Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan mengenai permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan IV RT/RW -/004, Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka secara formal telah terbukti bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 23 Desember 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-09012023-0006 tanggal 23 Desember 2022;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 11 November 2017;
3. Bahwa oleh karena pada saat anak ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH lahir kedua orang tua anak tersebut yaitu Para Pemohon belum menikah, maka anak tersebut belum diurus Akta Kelahirannya;
4. Bahwa sekarang Para Pemohon setelah menikah, Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak tersebut tetapi Kantor Catatan Sipil Kota Manado, mewajibkan mengurus Penetapan Pengesahan Anak di Pengadilan Negeri Manado;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak Paragraf 1 mengenai Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia, Pasal 47 ayat (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai Pasal 1 angka 17 UU Nomor Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Pasal 50 ayat (1) berbunyi: "*Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu beralasan permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua dan anak yang bernama ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 11 November 2017;
3. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk mengurus pengesahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon bernama ALRESCHA NATHANAEL SINGKOH jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 11 November 2017;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhammad Abduh Abas, S.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp150.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)